



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia guna mendukung pembangunan daerah perlu peningkatan motivasi kepada mahasiswa agar lebih berprestasi dengan *memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa Kota Sabang*;
 - b. bahwa untuk efektifitas penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa Kota Sabang perlu diatur pedoman penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa Kota Sabang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Kota Sabang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sabang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sabang.
6. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa penduduk Kota Sabang yang sedang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi.

9. Institut ...

9. Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
10. Kedokteran adalah pendidikan spesialis tentang kesehatan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
11. Bantuan pendidikan bagi mahasiswa Kota Sabang adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Kepada mahasiswa yang mengikuti pendidikan baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.
12. Kebijakan fakultas adalah kebijakan yang diambil oleh perguruan tinggi terhadap segala sesuatu yang berpengaruh pada masa kuliah/pendidikan mahasiswa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. persyaratan;
- c. informasi;
- d. seleksi;
- e. penyaluran;
- f. jangka waktu;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pengembalian dana; dan
- i. sumber biaya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud diberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa untuk meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa Kota Sabang.
- (2) Tujuan diberikan bantuan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kota Sabang.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa berprestasi akademik baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta pada jenjang pendidikan:
 - a. Diploma Tiga;
 - b. Diploma Empat;
 - c. Strata Satu;
 - d. Strata Dua; dan

e. Strata Tiga ... 9/1

- e. Strata Tiga.
- (2) praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- (3) dokter spesialis.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 5

Untuk memperoleh bantuan pendidikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. aktif sebagai mahasiswa;
- b. memiliki e-KTP Kota Sabang paling kurang 1 (satu) tahun;
- c. orang tua/wali memiliki e-KTP dan KK serta berdomisili di Kota Sabang;
- d. menempuh pendidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
- e. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2,80 (dua koma delapan puluh) pada skala 4 (empat) untuk perguruan tinggi yang terakreditasi A, IPK minimal 3,10 (tiga koma sepuluh) pada skala 4 (empat) untuk perguruan tinggi yang terakreditasi B, dan IPK minimal 3,40 (tiga koma empat puluh) pada skala 4 (empat) untuk perguruan tinggi yang terakreditasi C.

BAB VI INFORMASI

Pasal 6

Informasi umum tentang bantuan pendidikan Pemerintah Kota Sabang diumumkan melalui media cetak dan/atau papan pengumuman resmi.

BAB VII SELEKSI

Pasal 7

- (1) Seleksi calon penerima bantuan pendidikan dilakukan oleh panitia seleksi yang berada di Bagian Keistimewaan Aceh Sekretariat Daerah Kota Sabang.
- (2) Hasil seleksi penerima bantuan pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Sabang.

BAB VIII PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Bantuan pendidikan disalurkan hanya kepada calon penerima yang telah lulus seleksi.

(2) Penerima ... 9/

- (2) Penerima bantuan pendidikan yang telah lulus seleksi dan sedang kuliah (*on going*) harus menyerahkan surat aktif kuliah.
- (3) Penerima bantuan pendidikan harus melengkapi dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana.
- (4) Dana bantuan pendidikan disalurkan setelah Pemerintah Kota Sabang melakukan validasi dan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh penerima bantuan pendidikan.

Pasal 9

Besaran bantuan pendidikan untuk mahasiswa ditetapkan oleh Wali Kota Sabang sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sabang.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan pendidikan dilakukan untuk 1 (satu) tahun akademik atau 2 (dua) semester tahun ajaran.
- (2) Terhadap program pendidikan dokter spesialis bidang profesi diselesaikan mengikuti jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari perguruan tinggi dan/atau lembaga profesi yang berkompeten.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota Sabang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerima bantuan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian terhadap laporan kemajuan pendidikan;
 - b. visitasi/kunjungan.

(5) Penilaian ...

- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh tim terhadap laporan kemajuan pendidikan yang disampaikan oleh penerima bantuan pendidikan kepada Wali Kota Sabang melalui Bagian Keistimewaan Aceh pada setiap akhir semester.
- (6) Visitasi/kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan apabila diperlukan.

BAB XI PENGEMBALIAN DANA

Pasal 12

Dana bantuan pendidikan yang telah diberikan kepada penerima bantuan wajib dikembalikan ke kas daerah jika:

- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pendaftaran;
- b. tidak melaksanakan kewajiban akademik sebagaimana mestinya; dan
- c. memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan perkembangan akademik.

BAB XII SUMBER DANA

Pasal 13

Dana bantuan pendidikan bagi Mahasiswa Kota Sabang bersumber dari APBK Sabang dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Teknis pelaksanaan penyaluran bantuan pendidikan kepada mahasiswa Kota Sabang ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Sabang.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, maka Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Bagi Mahasiswa Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Peraturan Wali Kota Sabang mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Sabang dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 14 Juli 2020
WALI KOTA SABANG,
NAZARUDDIN



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG



ZAKARIA,

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 19